



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**WISNU BROTO**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 2 Maret 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kuwukan, Rt.016 /Rw.007, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 9 Nopember 2022 dibawah Register Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 2015 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MAYA DAMAYANTI, yang telah dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 0136/019/IV/2015 tertanggal 18 April 2015;
2. Bahwa pada Bulan Maret 2018 Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama **ADZRA FARZANA ISMAYANTI**;
3. Bahwa Pada bulan Maret 2022 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:3307-LT-15032022-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Maret 2022, data nama anak Pemohon tertulis **ADZRA FARZANA ISMIYANTI**;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307072903170004 tertanggal 15 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama anak Pemohon tertulis **ADZRA FARZANA ISMIYANTI**;

*Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh PKD Magunrejo Kecamatan Kalikajar dengan Nomor: 0106/III/PKD/2018 tertanggal 17 April 2018, data nama anak Pemohon tertulis **ADZRA FARZANA ISMAYANTI**;
6. Bahwa dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Magunrejo Kecamatan Kalikajar dengan Nomor: 0106/III/PKD/2018 tertanggal 17 April 2018, data nama anak Pemohon tertulis **ADZRA FARZANA ISMAYANTI**;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mangunrejo dengan Nomor: 145/447/3307072001/XI/2022 tertanggal 1 November 2022, menerangkan bahwa nama **ADZRA FARZANA ISMIYANTI** dengan nama **ADZRA FARZANA ISMAYANTI** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **ADZRA FARZANA ISMAYANTI**
8. Bahwa atas kesalahan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas anak Pemohon untuk menggunakan nama **ADZRA FARZANA ISMAYANTI** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor:3307-LT-15032022-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Maret 2022, dari semula data nama anak Pemohon tertulis **ADZRA FARZANA ISMIYANTI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **ADZRA FARZANA ISMAYANTI** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas anak Pemohon untuk menggunakan nama **ADZRA FARZANA ISMAYANTI** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor:3307-LT-15032022-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat

*Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Maret 2022, dari semula data nama anak Pemohon tertulis **ADZRA FARZANA ISMIYANTI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **ADZRA FARZANA ISMAYANTI** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307070203930004 atas nama Wisnu Broto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0136/019/IV/2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3307072903170004 atas nama Kepala Keluarga Wisnu Broto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adzra Farzana Ismiyanti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Kelahiran No : 145/448/III/2018 tertanggal 17 Maret 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Keterangan Lahir No. 0106/III/PKD/2018 tertanggal 17 Maret 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/447/3307072001/XI/2022, tertanggal 1 Nopember 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **MUCHAMAD ZUFRI**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kuwukan, Rt.016 /Rw.007, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;

*Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MAYA DAMAYANTI;
  - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama ADZRA FARZANA ISMAYANTI;
  - Bahwa Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran, data nama anak Pemohon tertulis ADZRA FARZANA ISMIYANTI;
  - Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK), data nama anak Pemohon tertulis ADZRA FARZANA ISMIYANTI;
  - Bahwa dalam Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh PKD Magunrejo Kecamatan Kalikajar, data nama anak Pemohon tertulis ADZRA FARZANA ISMAYANTI;
  - Bahwa dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Magunrejo Kecamatan Kalikajar, data nama anak Pemohon tertulis ADZRA FARZANA ISMAYANTI;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dari atas nama ADZRA FARZANA ISMIYANTI menjadi atas nama ADZRA FARZANA ISMAYANTI;
  - Bahwa nama ADZRA FARZANA ISMIYANTI dengan nama ADZRA FARZANA ISMAYANTI adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama ADZRA FARZANA ISMAYANTI;
2. **SYARIF HIDAYATULLOH**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kuwukan, Rt.016 /Rw.007, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MAYA DAMAYANTI;
  - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama ADZRA FARZANA ISMAYANTI;
  - Bahwa Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran, data nama anak Pemohon tertulis ADZRA FARZANA ISMIYANTI;
  - Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK), data nama anak Pemohon tertulis ADZRA FARZANA ISMIYANTI;

*Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh PKD Magunrejo Kecamatan Kalikajar, data nama anak Pemohon tertulis ADZRA FARZANA ISMAYANTI;
- Bahwa dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Magunrejo Kecamatan Kalikajar, data nama anak Pemohon tertulis ADZRA FARZANA ISMAYANTI;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dari atas nama ADZRA FARZANA ISMIYANTI menjadi atas nama ADZRA FARZANA ISMAYANTI;
- Bahwa nama ADZRA FARZANA ISMIYANTI dengan nama ADZRA FARZANA ISMAYANTI adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama ADZRA FARZANA ISMAYANTI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuwukan, Rt.016 /Rw.007, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada bulan April 2015 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MAYA DAMAYANTI, yang telah dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 0136/019/IV/2015 tertanggal 18 April 2015;
- Bahwa pada Bulan Maret 2018 Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama **ADZRA FARZANA ISMAYANTI**;

*Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Maret 2022 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:3307-LT-15032022-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Maret 2022, data nama anak Pemohon tertulis **ADZRA FARZANA ISMIYANTI**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307072903170004 tertanggal 15 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama anak Pemohon tertulis **ADZRA FARZANA ISMIYANTI**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh PKD Magunrejo Kecamatan Kalikajar dengan Nomor: 0106/III/PKD/2018 tertanggal 17 April 2018, data nama anak Pemohon tertulis **ADZRA FARZANA ISMAYANTI**;
- Bahwa dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Magunrejo Kecamatan Kalikajar dengan Nomor: 0106/III/PKD/2018 tertanggal 17 April 2018, data nama anak Pemohon tertulis **ADZRA FARZANA ISMAYANTI**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mangunrejo dengan Nomor: 145/447/3307072001/XI/2022 tertanggal 1 November 2022, menerangkan bahwa nama **ADZRA FARZANA ISMIYANTI** dengan nama **ADZRA FARZANA ISMAYANTI** adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama **ADZRA FARZANA ISMAYANTI**;
- Bahwa atas kesalahan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Pemohonan ini;
- Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas anak Pemohon untuk menggunakan nama **ADZRA FARZANA ISMAYANTI** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor:3307-LT-15032022-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Maret 2022, dari semula data nama anak Pemohon tertulis **ADZRA FARZANA ISMIYANTI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **ADZRA FARZANA ISMAYANTI** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon;

*Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman*



Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk perubahan/perbaikan nama anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muchamad Zufri dan Syarif Hidayatulloh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuwukan, Rt.016 /Rw.007, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo sehingga Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah pada bulan April 2015 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MAYA DAMAYANTI, yang telah dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor: 0136/019/IV/2015 tertanggal 18 April 2015 dan pada Bulan Maret 2018 Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ADZRA FARZANA ISMAYANTI;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2022 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:3307-LT-15032022-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Maret 2022, data nama anak Pemohon tertulis ADZRA FARZANA ISMIYANTI dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307072903170004 tertanggal 15 Maret 2022

*Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama anak Pemohon tertulis ADZRA FARZANA ISMIYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P-5 berupa Surat Kelahiran dan bukti P-6 berupa Keterangan Lahir nama anak Pemohon yang benar seharusnya adalah ADZRA FARZANA ISMAYANTI bukan ADZRA FARZANA ISMIYANTI;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Beda nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mangunrejo dengan Nomor: 145/447/3307072001/XI/2022 tertanggal 1 November 2022, menerangkan bahwa nama ADZRA FARZANA ISMIYANTI dengan nama ADZRA FARZANA ISMAYANTI adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama ADZRA FARZANA ISMAYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama anak Pemohon dari semula ADZRA FARZANA ISMIYANTI diperbaiki menjadi ADZRA FARZANA ISMAYANTI cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas anak Pemohon untuk menggunakan nama **ADZRA FARZANA ISMAYANTI** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama anak Pemohon dalam KutipanAkta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor:3307-LT-15032022-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Maret 2022, dari semula data nama anak Pemohon tertulis **ADZRA FARZANA ISMIYANTI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **ADZRA FARZANA ISMAYANTI** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini

*Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suyono Andriwanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suyono Andriwanto

Muhamad Iqbal, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

*Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)